

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 19 / KP. 602 / 1 / ISMA -2021

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARNA HUKUMAN DISIPLIN Sdr. RIYAN AFANDI

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa terlambat datang/cepat pulang sebanyak 4 kali di bulan Juni 2021, Mangkir sebanyak 11 kali di bulan Juli 2021 dan mangkir sebanyak 14 kali bulan Agustus tahun 2021.
- b. bahwa terhadap pelanggaran disiplin tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan BAP tanggal 6 September 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut, maka Sdr. RIYAN AFANDI diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 1 Tanggal 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03. 0436333 tanggal 10 Agustus 2021.

Memperhatikan

- 1. Surat Peringatan 1 nomor 20/KP.203/5/ISMA-2021 tanggal 11 Juni 2021
- 2. Surat Panggilan tanggal 3 September 2021 nomor 19/HM.001/2/GTO-2021.
- 3. Surat Pernyataan tanggal 6 September 2021
- Surat General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Gorontalo Tanggal 13 September 2021 Nomor 8/KP.102/1/GTO-2021 perihal laporan Hasil BAP Tenaga OC atas Pelanggaran Disiplin Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin berupa mangkir

sebagai berikut:

Nama

: Sdr. RIYAN AFANDI

Jabatan Penempatan : Tenaga Kontrak PKWT (Operator Headtruck): PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Gorontalo

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 7 Oktober 2021
DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR UTAMA

MUHAMMAD IRFAN

Tembusan:

- 1. Head Regional IV
- 2. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Gorontalo;
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo;
- 4. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Gorontalo.

KINERJA UNTUK SEJAHTERA PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
(MEMBER GROUP OF PELINDO 4)
Plasa Intan JI. H.L.A. Saleh Dg. Tompo No.11 (eks. Jl. Durian) Makassar, Sulawesi Selatan 90112
Telepon (0411) 8944074. Email: intansejahterautama@gmail.com
www.intansejahterautama.co.id





